

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
MULTINASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA BERAT DARI PERSPEKTIF *ROME STATUTE OF THE
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT***

OLEH

**Genesisius Kusuma Imantaka
NPM : 2017200246**

PEMBIMBING

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.

Dekan,



Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Genesius Kusuma Imantaka

NPM : 2017200246

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Multinasional Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dari Perspektif *Rome Statute Of The International Criminal Court*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Genesius Kusuma Imantaka

2017200246

ABSTRAK

Dari perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court* korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana sebab korporasi sendiri bukan menjadi subyek yurisdiksi *International Criminal Court*. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa badan hukum sebagai *legal entities* dapat dan mampu melakukan pelanggaran HAM berat pada kasus keterlibatan korporasi pada kejahatan HAM yang dilakukan oleh rezim *Nazi Germany*. Pengecualian tanggung jawab pidana korporasi dari yurisdiksi *Rome Statute of the International Court* yang disebabkan oleh penolakan dari *French Proposal* pada saat melakukan *drafting Rome Statute of the International Criminal Court* telah melemahkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan HAM dalam lingkup hukum pidana internasional. Lebih lanjut penulis berargumen bahwa meskipun *corporate criminal liability* tidak dianut oleh *Rome Statute of the International Criminal Court*, doktrin ilmu hukum pidana yang sudah berkembang pesat dalam mengakui korporasi sebagai subyek hukumnya, korporasi masih dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui *models of attribution* terhadap *individual criminal liability of corporation* berdasarkan *Article 25 of the Rome Statute of the International Criminal Court*.

Kata kunci: korporasi, korporasi multinasional , pertanggungjawaban pidana, pelanggaran HAM, *corporate criminal liability*, *individual criminal liability*, *Rome Statute of the International Criminal Court*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, pertolongan, karunia, dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MULTINASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DARI PERSPEKTIF ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT”** yang telah diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari semua pihak yang membantu dan mendorong Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCI Arb., selaku dosen wali Penulis yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta motivasi agar perkuliahan dapat dijalankan dengan lancar yang juga turut menjadi dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis.
2. Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H selaku pembimbing proposal dan penulisan hukum yang telah sabar, tekun, dan bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbingan, juga memberikan masukan-masukan kepada Penulis mulai dari proposal hingga penulisan hukum.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. selaku penguji sidang skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan agar skripsi ini menjadi lebih baik.
4. Seluruh tenaga akademik dan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah berjasa memberikan ilmunya kepada Penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Bapak Krisolit Elbaar dan Archie Tobias, ayah, dan kaka penulis, yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi kepada Penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

6. Lunetta Ilona Fehira, Firza Ayudya, Hermawan, Siska Natalia, Velia Hidayat, The, Renita Evelina, Megaputri Rombelayuk, Imakulata Yubella, Alfian Rafli, teman-teman penulis, yang telah memberikan motivasi, mendengar keluh kesah Penulis, bertukar pikiran, berdiskusi, berkumpul bersama, dan saling memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Tika Melina, sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, nasehat dan doa serta menghibur untuk menyelesaikan kuliah dengan baik dan menjadi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Mikhael Adam, Tasya Indriana Samsosir, dan Ricky Martin Winardi, kaka tingkat penulis, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Olivia Agatha dan Prajna Delfina Dwayne, yang telah menjadi kawan diskusi dan teman akrab semasa perkuliahan.
10. Ibu dr. Kinanti Maulida Pravidani, kawan diskusi penulis yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
11. Kak Joseph Hendrik, Kak Monica Elizabeth dan Keluarga Ongko yang tiada hentinya memberikan inspirasi dan doa bagi penulis, menjadi *role model* dalam kehidupan dan menanamkan *passion*, *perseverance* dan *devotedness* pada penulis untuk berkarya di dunia hukum.
12. Shaun Clement, kawan penulis sejak masa SD yang selalu hadir untuk berdiskusi dan berdialektika bersama penulis semasa kuliah.
13. Ivan Gautama, kawan penulis sejak masa SMA yang selalu hadir untuk berdiskusi dan memberikan buah pikiran pada penulisan hukum ini hingga mewarnai lika-liku perkuliahan penulis.
14. Jajaran staff administrasi dan pekarya yang turut membantu Penulis pada saat menjalani perkuliahan.
15. Pihak lain yang turut membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan berbagai cara dalam proses penyelesaian pendidikan dan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik

dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandung, 23 Agustus 2021

Penulis,

Genesius Kusuma Imantaka

NPM: 2017200246

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.5. Metode Penelitian	18
1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAM, HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, KONSEP KORPORASI DAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	25
2.1. Tinjauan Umum HAM	25
2.1.1. Pengertian dan Sejarah HAM	25
2.1.2. <i>Rights Holder</i> dan <i>Duty Bearers</i> dari Perspektif HAM	29
2.2. Pembahasan mengenai Hukum Pidana Internasional dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat	31
2.2.1. Pengertian Hukum Pidana Internasional	31
2.2.2. Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Internasional.....	35
2.3. Korporasi Internasional	38
2.3.1. Pengertian Korporasi	38
2.3.2. Korporasi Multinasional	39
2.3.3. Korporasi dalam Lingkup Hukum HAM Internasional	43
2.4. Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.....	51
2.4.1. Pengertian Korporasi dalam Hukum Pidana	51

2.4.2. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	52
2.4.2.1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Doctrine of Strict Liability</i>) ..	53
2.4.2.2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (<i>Doctrine of Vicarious Liability</i> <i>atau Doctrine of Respondeat Superior</i>)	54
2.4.2.3. Ajaran Identifikasi (<i>Doctrine of Identification/Doctrine of Attribution</i>)	55
2.4.2.4. Ajaran Agregasi (<i>Doctrine of Aggregation</i>)	56
2.4.2.5. <i>Doctrine of Self-Identity</i>	57
2.5. Kesimpulan	58
Bab III: TINJAUAN UMUM ELEMEN-ELEMEN PELANGGARAN HAM BERAT, LEMBAGA PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL DAN YURISDIKSI LEMBAGA PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL..	60
3.1. Elemen-elemen pelanggaran HAM berat dalam Perspektif <i>Rome Statute of the International Criminal Court</i>	60
3.1.1. <i>Genocide</i> (Genosida)	61
3.1.2. <i>Crimes Against Humanity</i> (Kejahatan terhadap Kemanusiaan)	63
3.1.3. <i>War Crimes</i> (Kejahatan Perang)	67
3.1.4. <i>Crime of Aggression</i> (Kejahatan Agresi)	69
3.2. Lembaga Peradilan Pidana Internasional	70
3.2.1. <i>International Military Tribunal of Nuremberg</i>	71
3.2.2. <i>International Military Tribunal of Far East</i>	71
3.2.3. <i>International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia</i>	72
3.2.4. <i>International Criminal Tribunal in Rwanda</i>	74
3.3. Yurisdiksi Lembaga Peradilan Pidana Internasional	74
3.3.1. Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i>	75
3.4. Struktur <i>International Criminal Court</i>	78
3.5. Sifat Komplementaritas (<i>Complementarity</i>) dari <i>International Criminal Court</i>	79

3.6. Kesimpulan	80
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MULTINASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DARI PERSPEKTIF <i>ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT</i>.....	82
4.1. Contoh Kasus Korporasi dalam Pelanggaran HAM Berat.....	82
4.2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Multinasional terhadap Pelanggaran HAM Berat dari Perspektif <i>Rome Statute of the International Criminal Court</i>	85
4.3. Analisis Unsur Kesalahan Korporasi Multinasional dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pelanggaran HAM Berat dari Perspektif <i>Rome Statute of International Criminal Court</i>	94
4.3.1. <i>Doctrine of Vicarious Liability</i>	95
4.3.2. <i>Identification Model</i>	98
4.3.3. <i>Aggregation Doctrine</i>	99
4.3.4. <i>Self-Identity Model</i>	100
4.4. Analisis Implementasi Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dari <i>Perspektif Rome Statute of International Criminal Court</i>	102
4.4.1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Kejahatan HAM dari Perspektif <i>Rome Statute of International Criminal Court</i>	107
BAB V PENUTUP	109
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya korporasi dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi nasional dapat diibaratkan sebagai “pisau bermata dua.” Korporasi dapat memberikan manfaat positif dalam kehidupan masyarakat dengan kontribusinya terhadap ekonomi (ketenagakerjaan, pendapatan negara) dan juga terhadap kehidupan sosial masyarakat. Di sisi lain, kehadiran korporasi juga dapat bersifat merugikan bila tujuan utama memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan melakukan kejahatan misalnya dalam melakukan pencemaran lingkungan, pengurusan sumber daya alam, manipulasi pajak, penipuan konsumen, dan eksploitasi buruh. Demikian untuk mengantisipasi dampak buruk yang dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan konstruksi pemikiran bahwa korporasi juga harus mengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum.

Korporasi lebih dahulu diakui sebagai subjek hukum dalam ranah hukum perdata sebelum pada ranah hukum pidana. Subjek hukum di sini dimaksudkan sebagai segala pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum.¹ Dalam hukum perdata orang atau manusia secara alamiah (*natuurlijke persoon*) bukanlah satu-satunya subjek hukum, korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Berbeda dengan manusia, sebuah badan hukum mempunyai hak-hak yang terpisah misalnya dalam hak atas kekayaan yang terpisah dari hak kekayaan anggotanya. Badan hukum sendiri dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan namun bukan kepada anggotanya melainkan pada kesatuan atau kolektivitas organisasinya.²

Dalam perkembangan hukum pidana, bila melihat sejarah negara yang menganut sistem hukum *common law* usaha yang pertama kali diupayakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi di Inggris, dan negara *Anglo-Saxon* lainnya, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sebelum revolusi tahun 1750, Inggris sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum

¹ Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata” (Jakarta: Intermasa, 2003), 20–21.

² A.A. Gede D. H. Santosa, “Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019): 152–166.

pidana sejak tahun 1635. Penerapan upaya pemidanaan korporasi pertama kali dilaksanakan oleh Pengadilan di Inggris pada tahun 1842, ketika korporasi didenda karena gagal menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam undang-undang. Pada negara dengan sistem hukum *civil law*, Negara Prancis menetapkan pertanggungjawaban pidana denda bagi korporasi pada tahun 1992.³

Dewasa ini, berkembangnya dunia usaha internasional telah masuk dalam fenomena dunia tanpa batas melihat dengan beragam manuver ekonomi dari sebuah entitas usaha untuk menciptakan suatu iklim usaha internasional melalui penanaman modal asing, bisnis lintas batas negara melalui perjanjian ekspor-impor privat, dan perjanjian dagang internasional antara negara baik secara bilateral, multilateral maupun regional.⁴ Sehingga hari ini suatu entitas bernama *multinational corporations* atau korporasi multinasional adalah wujud entitas yang terbentuk sebagai dampak globalisasi terhadap dunia usaha yang menjadikan korporasi multinasional sebagai aktor utama dalam pergaulan dunia bisnis internasional. Sebuah korporasi multinasional sering disebut sebagai *non-state actor* atau aktor non – negara.⁵ Dalam hal ini korporasi multinasional dalam melakukan kegiatannya lintas batas negara, entitas tersebut dapat didanai maupun dimiliki oleh pemerintah negara mana pun atau beroperasi secara privat (swasta).⁶

Dengan kehadirannya, korporasi multinasional juga memberikan dampak positif bagi sosial, ekonomi dan politik bagi negara berkembang sebagai negara tujuan pemasaran, tempat produksi, tempat investasi (*host country*) bagi cabang dari korporasi multinasional tersebut yang terletak di negara lain. Sebagai *host country*, negara tersebut mendapatkan peningkatan dalam bidang ketenagakerjaan, teknologi, pendidikan, keterampilan, infrastruktur, kesehatan, dan pengelolaan

³ Lihat Markus Wagner, "Corporate Criminal Liability National and International Responses Background Paper for the International Society for the Reform of Criminal Law 13th International Conference Commercial and Financial Fraud :," *The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy*, July (1999): 6.

⁴ Lihat Encyclopedia of Sociology., "Transnational Corporations," diakses dari <https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/transnational-corporations> pada 5 Agustus 2020.

⁵ Lihat Lexico Oxford English Dictionary, "Definition of Non-State Actor," diakses 8 November 2020, https://www.lexico.com/definition/non-state_actor.

⁶ Lihat Aldo Musacchio and Sergio Lazzarini, "State-Owned Enterprises as Multinationals: Theory and Research Directions," dalam *State-Owned Multinationals Governments in Global Business*, ed. Alvaro Cuervo-Cazurra (Cham: Springer Nature, 2018), 255,

sumber daya.⁷ Berbagai macam manfaat dari suatu kerja sama antara negara dalam bidang usaha dapat dinikmati bukan hanya oleh negara itu sendiri melainkan dampaknya dapat langsung dinikmati oleh pengusaha dalam dan luar negeri bahkan hingga masyarakatnya secara umum misalkan dalam bidang teknologi, pendidikan, dan penyerapan ratusan hingga ribuan tenaga kerja.⁸ Korporasi multinasional telah berhasil menciptakan pekerjaan dan pendapatan yang berimbang kepada peningkatan kemakmuran. Pajak yang mereka bayar telah menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi negara penerima; serta mengakselerasi inovasi dan pembangunan hampir di seluruh sektor kehidupan. Produk bisnis mereka tersebar di seluruh jagat ini seperti obat-obatan dan makanan, alat komunikasi dan transportasi hingga pembangkit tenaga listrik. Keberadaan korporasi multinasional juga telah memberi ruang bagi aktivitas transfer teknologi dan ekonomi padat karya bagi negara penerima.⁹ Fakta empiris yang membuktikan dampak positif dari kehadiran korporasi multinasional yaitu *Walmart* telah berkontribusi pada Negara Meksiko tenaga kerja terbesar bahkan dipercayai dapat mengurangi tingkat inflasi Mexico.¹⁰ *Nestle*, telah memajukan bidang pertanian dan perkebunan (*agriculture*) dengan memberikan keterampilan bagi petani lokal di Chili untuk memenuhi standar bahan baku untuk diolah oleh korporasi tersebut.¹¹

Melihat dampak positif tersebut, hubungan bisnis dan hak asasi manusia (HAM) menjadi topik yang dibahas dalam lingkup internasional. Relasi keduanya dalam konteks ekonomi global dikaji dalam rasionalitas bahwa korporasi multinasional berperan besar dalam pembangunan ekonomi di seluruh dunia, namun banyak tuduhan pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi multinasional dan keterbatasan kapasitas negara untuk mengendalikan operasi

⁷ Lihat Alina Kaczorowska, "Multinational Corporations (MNCs)," dalam *Public International Law*, Fourth Edition. (New York: Routledge, 2010), 216–217.

⁸ Id.

⁹ Lihat David Kinley, *Civilising Globalisation Human Rights and the Global Economy* (Edinbrug: Cambridge University Press, 2009).

¹⁰ Lihat Philips Alston, "The 'Not-a-Cat' Syndrome: Can the International Human Rights Regime Accommodate Non-State Actors?," in *Non-State Actors and Human Rights* (Oxford University Press, 2005), 17.

¹¹ Lihat Katarzyna Piela, "Nestlé's Corporate Social Responsibility CSR" (2011), <http://ssrn.com/abstract=2136539>.

korporasi multinasional.¹² Keterbatasan tersebut dapat diukur bila membandingkan kekuatan ekonomi negara dengan korporasi multinasional, berdasarkan data dari *Global Justice Now*, 69 dari 100 entitas terkaya di dunia adalah korporasi bukan pemerintah atau negara.¹³ Implikasi lebih jauh dari bertambahnya kekuasaan ekonomi dari korporasi multinasional mengakibatkan adanya peningkatan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi.

Beberapa kasus nasional kolusi negara-korporasi dalam pelanggaran HAM menjadi perhatian berkelanjutan dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dakwaan pelanggaran HAM yang dilakukan *Union Oil of California (Unocal)* dengan menggunakan tenaga kerja paksa (*forced labour*) untuk pembangunan fasilitas korporasi di Burma (Myanmar). Kasus tersebut juga berkaitan dengan tuduhan bahwa anak perusahaan *Unocal* turut serta (*complicit*) mendanai Militer Burma melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan (penyerangan, pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan) terhadap penduduk desa Myanmar dalam mengamankan proyek pemasangan 256 mil pipa gas dari Yadana hingga Thailand pada tahun 2001.¹⁴

Di Negara Ekuador, sebuah korporasi multinasional, *Texaco*¹⁵ dituduh melanggar HAM dengan melakukan perbuatan diskriminasi terhadap etnis, dan pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat. Akibatnya pada tahun 2011, Chevron sepakat untuk membayar sebuah ganti rugi sebesar 9.5 miliar Dolar Amerika Serikat, kompensasi terhadap kasus pencemaran lingkungan korporasi yang telah menumpahkan 650.000 barel limbah minyak (*crude oil*) pada lingkungan masyarakat adat Amazon dan Ekuador.¹⁶ Dalam kasus lainnya, kelompok

¹² Lihat Emeka Duruigbo, "Corporate Accountability and Liability for International Human Rights Abuses: Recent Changes and Recurring Challenges," *International Human Rights* 6, no. 2 (2008): 229.

¹³ Lihat Global Justice Now, "69 of the Richest 100 Entities on the Planet Are Corporations, Not Governments, Figures Show," diakses 10 Oktober 2020, <https://www.globaljustice.org.uk/news/2018/oct/17/69-richest-100-entities-planet-are-corporations-not-governments-figures-show>.

¹⁴ Penjelasan Kasus *Doe v Unocal*, 2002 US App LEXIS 192563 (9th Cir 2002) dalam Rudi Rizky, "Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM" (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), 133–134.

¹⁵ Pada tahun 2001 *Texaco Oil Company* diambil alih oleh korporasi gas dan minyak lain yaitu *Chevron*.

¹⁶ Aldo Lopez, "Chevron Vs Ecuador: International Arbitration and Corporate Impunity," diakses 1 Januari 2021,

masyarakat adat (*indigenous people*) dari Sarayaku, menggugat pemerintah Ekuador terhadap pelanggaran hak atas lingkungan dan kegagalan pemerintah Ekuador terhadap penghormatan dan perlindungan hak masyarakat adat Sarayaku (*indigenous peoples rights*), dalam eksploitasi sumber daya alam, minyak dan pengelolaan limbah berbahaya yang dilakukan oleh badan usaha milik negara Ekuador, *Compania General de Combustibles*.¹⁷ Dalam gugatannya diduga bahwa pemerintah Ekuador mencoba merampas wilayah masyarakat adat Sarayaku dengan mengerahkan militer dan kekerasan untuk mempertahankan wilayah korporasi.

Pada tahun 2008, *International Center for Transnational Justice* (ICTJ) mempublikasikan sebuah studi kasus mengenai dugaan pelanggaran HAM oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melibatkan korporasi raksasa, *Exxon Mobil Corporation* (cabang korporasi di Amerika Serikat) dan anak korporasinya, *Exxonmobil Oil Indonesia* (EMOI). Kasus ini dimulai pada tahun 2000, pada saat konflik bersenjata Aceh, EMOI diduga membayar oknum-oknum TNI dan personel keamanan korporasi sebesar \$500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk “melindungi dan mengamankan fasilitas pabrik” pada wilayah proyek pengeboran gas alam cair di Arun, Aceh Utara. Dalam upaya “melindungi dan mengamankan fasilitas pabrik,” aparat keamanan tersebut justru melakukan penculikan, pemerkosaan, hingga pembunuhan pada korban-korban dengan alasan mengancam keamanan dan ketertiban korporasi. Pada Juni 2001, korban-korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan dan korporasi multinasional mengajukan gugatan *Alien Tort Claim Act* (ACTA) dan *Torture Victims Protection Act* (TCPA) pada Pengadilan Distrik Amerika Serikat.¹⁸ Dalam proses pembuktian terhadap gugatan terbukti bahwa adanya keputusan yang terstruktur dan sistematis antara para direksi korporasi induk, *Exxon Mobil Corporation* pada Texas, Amerika Serikat untuk mengarahkan EMOI untuk

<https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/chevron-vs-ecuador-international-arbitration-and-corporate-impunity/>.

¹⁷ *Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador (Merits, Reparations, Costs)*, Inter-America Court of Human Rights Series C No 245 (27 June 2012)

¹⁸ *John Doe I, et Al. v Exxon Mobil Corp., et Al., No. 01-CV-1357 (D.D.C.)* (n.d.).

melakukan koordinasi dengan aparat militer setempat untuk mengamankan segala aset EMOI di Aceh.¹⁹

Dalam kasus konflik bersenjata Negara Yaman, sekelompok *non-governmental organization* atau lembaga swadaya masyarakat *European Center for Constitutional and Human Rights* (ECCHR), mengadvokasikan adanya keterlibatan korporasi dari Negara Jerman yang diduga menyuplai senjata kepada kelompok milisi Uni Emirat Arab dalam konflik Yaman. Beberapa korporasi yang bergerak dalam jasa dan barang pertahanan, seperti *Raytheon Company* (Amerika Serikat), *Rheinmental* (Jerman) dan *RWM Italia* (Italia) diduga mengekspor senjata pada milisi Uni Emirat Arab dalam konflik Yaman yang berujung pada keterlibatan dari korporasi tersebut terhadap kejahatan perang (*war crimes*). Pada tahun 2019, ECCHR melaporkan dugaan ini pada *Prosecutor of the International Criminal Court*.²⁰

Pada tahun 2021, delapan anak yang mengaku dijadikan buruh paksa (*child labor*) di perkebunan kakao di Pantai Gading telah melancarkan gugatan hukum berdasarkan ACTA terhadap beberapa korporasi produsen cokelat terbesar di dunia, *Nestlé SA* dan *Cargill Inc.*. Dalam beroperasi, korporasi tersebut memanfaatkan ribuan budak anak untuk bekerja di kebun kakao di Mali, Pantai Gading demi memenuhi pasokan bahan mentah produk mereka. Firma hukum HAM, *International Rights Advocates* (IRA) menjadi kuasa hukum bagi korban-korban untuk meminta ganti rugi untuk kerja paksa dan kompensasi lebih lanjut pada *United States Supreme Court*, sampai saat ini, proses hukum masih berlanjut.²¹

Pencegahan dan penanggulangan perilaku buruk dari korporasi sangat tergantung pada sistem perlindungan, penjaminan dan perlindungan HAM oleh negara, namun mirisnya, negara (terutama *host country*) tidak konsisten dan sering tidak siap untuk menangani pelanggaran HAM ini. Lantas hal ini mendapatkan

¹⁹ International Center for Transitional Justice, *Kasus Keterlibatan? Exxon Mobil Di Pengadilan Karena Perannya Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Aceh*, 2008, diunduh dari <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Aceh-Exxon-2008-Indonesian.pdf>.

²⁰ Marina Aksenova, "Extraterritorial Obligations of Arms Exporting Corporations: New Communications with ICC," revisi artikel 2020, diakses pada 11 Desember 2020, <http://opiniojuris.org/2020/01/14/extraterritorial-obligations-of-arms-exporting-corporations-new-communication-to-the-icc/>.

²¹ Lawrence Hurley, "U.S. Supreme Court Justices Question Human Rights Claims against Nestle and Cargill," diakses 15 Maret 2021, <https://www.reuters.com/article/usa-court-slavery-idUSL1N2IH17K>.

tanggapan dari komunitas internasional yang mencoba menempatkan apakah korporasi dapat diakui sebagai aktor yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Bila melihat sejarah, setelah Perang Dunia II, kewajiban untuk menghormati, menjamin dan melindungi HAM merupakan tanggung jawab negara, dan larangan terhadap pelanggaran HAM dalam hukum pidana internasional juga belum diarahkan pada aktor non-negara seperti organisasi internasional maupun lembaga swadaya masyarakat. Setelah Perang Dunia II, komunitas internasional mulai mempertimbangkan kedudukan korporasi multinasional yang terlibat dalam tindak kejahatan internasional atau pelanggaran HAM berat. Paradigma untuk membebani korporasi untuk bertanggung jawab terhadap HAM mengubah secara langsung cara pandang terhadap HAM. Timbul sebuah gagasan bahwa korporasi harus ikut serta dalam menghormati, melindungi dan menjamin HAM dalam segala bentuk operasinya.

Perdebatan tentang bagaimana meningkatkan pertanggungjawaban HAM oleh korporasi multinasional mendapat panggung lebih lanjut di tingkat internasional. Pada tahun 1999, ketika pelaksanaan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan mengusulkan kepada dunia bisnis apa yang dikenal dengan *United Nation Global Compact*.²² Kedua, setelah konsultasi luas dari semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk komunitas bisnis, Sub-Komisi PBB untuk Promosi dan Perlindungan HAM yang disetujui melalui Resolusi 2003/16 pada 14 Agustus 2003 yang dikenal dengan *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with regard to Human Rights*.²³ Ketiga, pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut, sebagai bagian dari upaya menghadapi peningkatan dampak negatif korporasi multinasional. Tiga momentum signifikan ini menandai evaluasi norma standar dan tanggung jawab serta akuntabilitas korporasi.²⁴

²² Oliver Laasch et al., "Research Handbook of Responsible Management," *Research Handbook of Responsible Management*, no. January (2020): 6, file:///C:/Users/User/Downloads/Rasche_in-LaaschEtal_2020.pdf.

²³ *United Nations of Norms on the Responsibility of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, UN doc E/CN/.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 2003.

²⁴ Human Rights Council, "A/HRC/RES/17/4 Agenda Item 3. Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprise," *General Assembly - Human Rights Council - United Nations Report*, no. July (2011): 2–5,

Dalam kerangka hukum internasional selain instrumen hukum internasional dengan kekuatan mengikat (*legally binding power*) dikenal berbagai macam instrumen hukum internasional yang tidak mengikat (*soft-law*) dapat digunakan sebagai pedoman agar korporasi multinasional dapat menghormati dan menjunjung tinggi HAM melalui instrumen *soft-laws* seperti *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*, *UN Global Impact* dan *Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines for Multinational Enterprises*. Kendati demikian deklarasi, dan *guideline* hanya secara substantif berisikan pernyataan tentang asas-asas dan tidak menyediakan prosedur pengaduan serta penegakan hukumnya sehingga peneliti berpendapat bahwa instrumen-instrumen tersebut belum efektif mengikat korporasi terhadap kewajiban penghormatan dan perlindungan HAM. Kedua, *soft law* bersifat aspirasional dan hanya bersifat ketaatan sukarela (*voluntary*) sehingga tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan ketaatannya.

Kendati demikian, *soft-laws* tersebut sudah membuat terobosan dalam hal pencegahan pelanggaran HAM oleh sebuah korporasi. Dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines for Multinational Enterprises* 2011, sebuah korporasi direkomendasikan untuk melakukan uji ketuntasan (*due diligence*) sebagai bagian pencegahan maupun pengelolaan risiko kerugian terhadap lingkungan maupun pelanggaran terhadap hukum dari beroperasinya korporasi multinasional. Hadirnya *soft-laws* tersebut menetapkan bahwa korporasi memang memiliki kewajiban sehubungan dengan penghormatan terhadap HAM. Namun, mekanisme penegakan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum internasional juga memiliki kekosongan hukum (*legal vacuum*). Akses terhadap keadilan (seperti pemulihan hak-hak korban) adalah salah satu isu utama yang berkaitan dengan pelanggaran HAM korporasi, terutama yang merupakan kejahatan internasional. Hukum pidana internasional, kejahatan terhadap HAM menurut *Rome Statute of the International Criminal Court*²⁵, secara substantif, meliputi 4 (empat) kejahatan termasuk

<https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/71/PDF/G1114471.pdf?OpenElement>.

²⁵ *Rome Statute of the International Criminal Court* (diadopsi 17 Juli 1998, mulai berlaku 1 Juli 2002); Berdasarkan terjemahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan - Mahkamah Agung Republik Indonesia (2000) sebagai Undang-

kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.²⁶ Subyek yurisdiksi dari *International Criminal Court* pun tidak mengakui adanya subyek hukum korporasi hanya pada subyek hukum manusia (*natural persons*). Berdasarkan *Article 25 sub-section (1) and (2) of Rome Statute of International Criminal Court*,

- “(1). *The Court shall have jurisdiction over natural persons pursuant to this Statute.*
(2). *A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.*”²⁷

Persyaratan yurisdiksi dari *International Criminal Court* dalam *Article 17 Rome Statute of the International Criminal Court* yang hanya dapat menerima kasus hanya bila negara tidak menghendaki (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) dan negara tersebut yang telah meratifikasi *Rome Statute of the International Criminal Court* dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat menurut *Rome Statute of the International Criminal Court*.²⁸ Hal ini karena ada asas kedaulatan negara (*state sovereignty*) karena negara merupakan entitas pertama yang berkewajiban untuk melakukan penjaminan dan penegakan hukum HAM di wilayahnya. Kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban ini bisa mengarah pada seruan untuk tanggung jawab korporasi langsung atas pelanggaran hak menurut hukum internasional. Maka bila negara sendiri gagal dalam mematuhi terhadap kewajiban menurut hukum internasional dalam kaitannya dengan HAM, pertanggungjawaban tersebut dapat dibawa kepada tingkat internasional. *International Criminal Court* bereksistensi sebagai benteng terakhir terhadap penegakan keadilan bagi pelanggaran HAM berat bila negara sendiri gagal.

Lebih lanjut yurisdiksi dari *International Criminal Court* hanya dapat menjatuhkan sanksi kepada individu (*individual criminal liability*). Hal ini tidak

Undang Roma Pengadilan Pidana Internasional dalam hal ini, penulis tetap akan menggunakan *Rome Statute of the International Criminal Court* tetap dalam istilah bahasa resmi dari Statuta.

²⁶ *Article 5 paragraph (1) of the Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 1998.*

²⁷ *Article 25 paragraph (1) and (2) of the Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 1998.*

²⁸ *Article 17 of the Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 July 1998.*

jauh dari pengaruh adagium *societas delinquere non potest*²⁹ di mana hanya orang perseorangan saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana. Adagium tersebut masih dianut sebagai perspektif hukum pidana nasional oleh beberapa negara. Kedua, ajaran *corporate criminal liability* ditentang sebab adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam menilai sebuah subyek hukum bersalah secara pidana harus dibuktikan adanya perilaku (*conduct*) yang dilarang oleh undang-undang pidana berupa tindak pidana komisi maupun tindak pidana omisi (*actus reus*), tetapi subyek hukum tersebut harus juga dibuktikan memiliki sikap kalbu (niat) bersalah (*mens rea*) yang terkait langsung dengan perilaku tindak pidana tersebut. Lantas tolok ukur kesalahan dari sebuah korporasi masih bersifat abu-abu sebab korporasi dianggap tidak memiliki *mens rea*.

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab pidana korporasi multinasional terhadap pelanggaran HAM berat menurut hukum pidana internasional khususnya *Rome Statute of the International Criminal Court*, dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*). Tolok ukur pertanggungjawaban korporasi terhadap pelanggaran HAM berat yang masih diperdebatkan oleh para ahli hukum memicu suatu pembahasan dalam penelitian ini. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu upaya untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Berdasarkan paparan di atas penulis tergerak untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut terhadap masalah hukum ini dengan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Multinasional terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dari Perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan suatu masalah:

1. Apakah korporasi multinasional sebagai sebuah entitas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari perspektif *Rome Statute of International Criminal Court*?

²⁹ “*No soul to be damned and no body kicked*”

2. Apakah personel pengendali dari korporasi multinasional dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari perspektif *Rome Statute of International Criminal Court*?
3. Bagaimana menentukan unsur kesalahan korporasi multinasional yang dapat dijadikan dasar dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran HAM berat dari perspektif *Rome Statute of International Criminal Court*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi multinasional sebagai sebuah entitas dari perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban personel pengendali pidana korporasi multinasional dari perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis unsur kesalahan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi multinasional terhadap pelanggaran HAM berat dari perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

- a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba menjadi bagian dari pengembangan bidang ilmu hukum internasional terutama mencoba menuangkan sebuah sumbangan pemikiran terhadap penelitian, atau karya ilmiah yang terlebih dahulu telah dibuat oleh praktisi, dan akademisi dari perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum HAM dan hukum pidana internasional kepada masyarakat mengenai tanggung jawab pidana korporasi multinasional baik sebagai sebuah entitas maupun

individu pengendali korporasi dari perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*.

B. Manfaat Praktis

Dapat menambah ilmu dan wawasan tentang tanggung jawab suatu korporasi multinasional dalam ruang lingkup internasional melalui penelitian normatif bagi seluruh pembaca, baik akademisi hukum, praktisi hukum dan umum.

1.5. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, peneliti memilih untuk melakukan jenis penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang meneliti kepada asas-asas hukum, hukum tertulis dan tidak tertulis dan juga bahan pustaka yang ada untuk menjawab rumusan masalah apakah suatu korporasi multinasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM dalam sudut perspektif hukum internasional.³⁰ Pendekatan yuridis-normatif dilakukan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan studi pustaka.

Hukum internasional lazimnya diartikan sebagai hukum internasional publik yang mengatur hubungan antara negara (*state*) namun menurut peneliti pada saat ini hukum internasional lebih lanjut juga mengatur masalah-masalah aktor lain selain negara (*non-state actor*) demikian peneliti mengkaji kepada norma-norma hukum internasional secara *statute approach* yang mengatur aktivitas korporasi seperti konvensi-konvensi, deklarasi, perjanjian-perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional dan juga doktrin dari ahli terkemuka dalam bidang hukum pidana internasional dikaitkan dengan *Rome Statute of the International*

³⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 13–14.

Criminal Court dan juga instrumen- instrumen hukum internasional terkait HAM yang relevan dalam menjawab rumusan masalah.³¹

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara kepustakaan (*library research*), artinya penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengkaji pada peraturan-peraturan hukum internasional, buku-buku, jurnal, artikel dan pendapat ahli yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan ini.

C. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber-sumber data yang dikategorisasikan sebagai yaitu sumber-sumber hukum primer, sumber-hukum sekunder dan sumber hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer (sumber hukum yang bersifat normatif sesuai dengan kaidah hukum internasional) yaitu :

Soft-Laws:

- *Universal Declaration of Human Rights* (diadopsi 10 Desember 1948, mulai berlaku 10 Desember 1948)
- *Organisation of Economic Co-operation Development Guidelines for Multinational Enterprises* (Panduan untuk Perusahaan Multinasional dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi)
- *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (diadopsi melalui Resolusi Dewan HAM PBB 17/4 pada 16 Juni 2011)

Hard-Laws:

³¹ Peter Marzuki, "Penelitian Dalam Bidang Hukum Internasional," dalam *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet Ke-13* (Surabaya: Kencana, 2017), 208–209.

- *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, (diadopsi 9 Desember 1948, mulai berlaku 23 Januari 1951) 78 UNTS 277
- *The International Covenant on Civil and Political Rights* (diadopsi 16 Desember 1966, mulai berlaku 23 Maret 1976)
- *International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights*, (diadopsi 16 Desember 1966, mulai berlaku 3 Januari 1976) 993 UNTS 3.
- *Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity*, (diadopsi 26 November 1968, mulai berlaku 11 November 1970) 754 UNTS 73.9
- *Rome Statute of the International Criminal Court* (diadopsi 17 Juli 1998, mulai berlaku 1 Juli 2002)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), LN 2005 No. 118, TLN No. 4557
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Interasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), LN 2005 No. 119, TLN 4558

Yurisprudensi Pengadilan Internasional

- Putusan Mahkamah Pidana Internasional
- Putusan *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY)
- Putusan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR)

2. Sumber hukum sekunder

Penulis memakai sumber data yang berupa peraturan-peraturan yang diterbitkan atau diaplikasikan termasuk teori-teori, jurnal, buku-buku, yang dapat diaplikasikan untuk menjawab rumusan masalah untuk penelitian.

3. Sumber hukum tertier

Penulis menggunakan bahan-bahan petunjuk maupun informasi yang menjelaskan tentang sumber hukum primer dan sekunder yang tersedia di internet, seperti artikel, *website*, kamus-kamus hukum, dan *encyclopedia* daring.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab I, penulis menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang dimulai dengan pengaruh positif dan negatif dari korporasi multinasional, kasus-kasus dugaan keterlibatan korporasi multinasional dalam pelanggaran HAM berat dan masalah tidak adanya yurisdiksi *International Criminal Court* untuk pertanggungjawaban pidana dari korporasi multinasional, selanjutnya untuk menelaah lebih lanjut peneliti menarik sebuah rumusan masalah yaitu menentukan unsur kesalahan korporasi multinasional dan mekanisme pertanggungjawabannya, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi dengan manfaat teoritis dan praktis, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab kedua rumusan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Internasional, Konsep Korporasi dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pada Bab II penelitian ini, penulis membahas mengenai tinjauan umum hak asasi manusia (HAM) yang menguraikan HAM dari sejarah HAM hingga konsep *rights-holder* dan *duty bearer* sub-bab pertama. Sub-bab kedua, penulis membahas mengenai hukum pidana internasional dan pelanggaran HAM berat. Sub-bab ketiga penulis mengulas korporasi dalam lingkup

internasional dengan menjelaskan mengenai konsep korporasi, korporasi multinasional hingga konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bab III: Tinjauan Umum Elemen-Elemen Pelanggaran HAM Berat, Lembaga Peradilan Pidana Internasional dan Yurisdiksi Lembaga Peradilan Pidana Internasional.

Pada Bab III, penulis menguraikan elemen-elemen pelanggaran HAM berat dalam perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*. Kemudian pada sub-bab kedua penulis memaparkan lembaga-lembaga peradilan pidana internasional. Sub-bab ketiga penulis memaparkan yurisdiksi pengadilan pidana internasional yang menanggulangi masalah pelanggaran HAM berat.

Bab IV: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Multinasional terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat dari Perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*

Pada Bab IV, dalam sub-bab pertama penulis menganalisis kasus pertanggungjawaban pidana korporasi dalam lembaga peradilan pidana internasional pasca Perang Dunia II. Selanjutnya penulis mengkaji dan menganalisis menjawab rumusan masalah pertanggungjawaban pidana korporasi multinasional dengan menguraikan unsur kesalahan pidana sebuah korporasi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*. Pada sub-bab kedua, penulis mengkaji lebih lanjut hambatan-hambatan dari hukum pidana internasional dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran berat HAM dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi apa yang dapat dijadikan dasar memintakan pertanggungjawaban dari perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*. Berikutnya penulis akan memberikan analisis kejahatan apa saja yang dapat dilakukan oleh korporasi dari perspektif *Rome Statute of the International Criminal Court*.

Bab V – Penutup

Pada Bab V, penulis memberikan kesimpulan dan saran dari pemikiran penulis dari hasil kajian dan analisis bab-bab sebelumnya.